

## **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MINAT PRODUK PROHAJJ DALAM HUKUM ISLAM**

### **ANALYSIS OF COMMUNITY PERCEPTION OF INTEREST IN PROHAJJ PRODUCTS IN ISLAMIC LAW**

Hilda Sanjayawati<sup>1</sup>, Muhammad Romli Muar<sup>2</sup>, Andriati Azizah Syahfitri<sup>3</sup>, Yeny Nur Azizah<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang

\*E-mail: [Sanjayawatihilda@gmail.com](mailto:Sanjayawatihilda@gmail.com)

Naskah masuk: 2022-04-07 Naskah diperbaiki: 2022-04-25 Naskah diterima: 2022-04-26

---

#### ABSTRAK

PT Bank Mauamalat Indonesia (BMI) salah satu perbankan yang berkonsep Syariah saat ini telah meluncurkan produk terbarunya yakni pembiayaan multiguna prohajj. Produk pembiayaan multiguna prohajj telah mendapatkan persetujuan dari pihak dewan pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas jasa keuangan (OJK) fokus produk ini dengan skema porsi haji memudahkan masyarakat untuk mendapatkan porsi haji melalui pembiayaan multiguna prohajj maka dari itu peneliti membuat penelitian mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap minat produk prohajj dalam hukum islam.

**Kata kunci : Persepsi, Minat dan Hukum Islam**

#### ABSTRACT

*PT Bank Mauamalat Indonesia (BMI) one of the banks with a Sharia concept has now launched its latest product, namely prohajj multipurpose financing. Prohajj's multipurpose financing products have received approval from the Sharia supervisory board (DPS) and the Financial Services Authority (OJK). The focus of this product with the Hajj portion scheme makes it easier for people to get a portion of hajj through multipurpose prohajj financing, therefore researchers make research on analyzing people's perception of the interest of prohajj products in Islamic law.*

**Keywords:** Perceptions, Interests and Islamic Law

Copyright © 2021 Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Majalengka. All rights reserved.

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah masih jauh berbeda dengan perbankan konvensional, karena kemunculan perbankan konvensional yang lebih dulu dari pada perbankan syariah menjadi faktor utama mengapa perbankan syariah masih jauh perkembangannya dari perbankan konvensional. Banyak masyarakat terutama muslim yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Karena masyarakat beranggapan bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Meski mereka faham bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional tetap saja mereka menggunakan produk perbankan konvensional dari pada produk perbankan syariah. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan bank konvensional dan bank syariah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Riba dengan jelas dan tegas telah diharamkan oleh Allah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Larangan riba dalam Al-Qur'an termaktub dalam surat Al-Baqarah 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ مِّنْ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ  
فَاِنْ لَّمْ تَعْمَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu*

*orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."*

Larangan riba dalam Al-Hadits H.R. Muslim no.2995:

*"Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan orang saksinya, kemudian beliau bersabda. "Mereka itu semuanya sama".*

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa. Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produk baru yakni pembiayaan Multiguna Prohajj. Produk tersebut telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan peluncurannya. Produk ini yakni pembiayaan dengan tujuan porsi haji, nasabah dapat melakukan pembiayaan haji tanpa harus datang ke kantor. Pada segmen pembiayaan, Multiguna Prohajj menyasar calon nasabah pegawai, baik karyawan tetap maupun, karyawan tidak tetap, wirausahawan, dan tenaga profesional.

### 1.1 Persepsi Masyarakat

Kehidupan individu tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara

langsung menerima stimulus dari luar dirinya, dan ini berkaitan dengan persepsi. Manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu baik itu dilihat dari faktor pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Persepsi adalah suatu proses aktif setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif. Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperolehnya, baik yang dilakukan sendiri maupun kesan dari orang lain. Akumulasi dari persepsi akan mampu membentuk suatu opini atau kesimpulan tentang sesuatu yang dialaminya. Definisi persepsi menurut Michael W. Levine & Shefner (2007) yaitu: "Persepsi merupakan cara dimana kita menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan (di proses) oleh indera". Persepsi individu hakikatnya dibentuk oleh budaya karena ia menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperolehnya itu digunakan untuk memberi makna terhadap fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapinya. Persepsi sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi. Persepsi adalah proses di mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita (Mulyana, 2005:168). Persepsi juga merupakan suatu proses pengenalan individu pada informasi, memperhatikan dan memahami informasi. Mengenai pengertian persepsi, Julia T. Wood dalam bukunya berjudul "Communication In our lives" mengatakan bahwa: Persepsi adalah merupakan suatu proses meyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan secara aktif mengenai orang, objek, kejadian situasi dan kreatifitas (Wood, 1997: 45). Jadi persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan,

kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, dan faktor lingkungannya. Persepsi positif adalah suatu penilaian individu yang telah menerima suatu rangsangan indra (penglihatan, pendengaran ataupun peraba) dari suatu obyek dengan pandangan yang positif dan sesuai pada aturannya. Sedangkan, persepsi negative adalah suatu penilaian individu yang telah menerima rangsangan indra (penglihatan, pendengaran ataupun peraba) dari suatu obyek dengan pandangan yang negative dan tidak sesuai pada aturannya. Persepsi merupakan salah satu hal yang menyebabkan seseorang memiliki minat. Hal ini dikarenakan dengan adanya persepsi, maka seseorang akan mencari informasi/pengalaman tentang objek, peristiwa, orang, serta faktor yang berpengaruh dan didapat dari oenginderaan yang menyebabkan adanya suatu minat. Menurut Maxxwell konsumen akan memutuskan produk yang akan dibeli berdasarkan persepsi mereka terhadap produk tersebut berkaitan dengan kemampuan produk tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi atau semakin bagus persepsi konsumen terhadap suatu produk, maka minat membeli terhadap suatu produk tersebut juga semakin tinggi. Begitu halnya pada masyarakat yang memiliki persepsi suatu lembaga keuangan seperti bank syariah, mereka akan mencari segala informasi mengenai produk yang ditawarkan, serta keuntungan mejadi nasabah bank syariah. Segala informasi yang diperoleh dan memiliki segi positif akan menyebabkan masyarakat memiliki keinginan untuk menjadi nasabah tetap dan rutin dalam melakukan penyimpanan uang (menabung). Adanya suatu persepsi yang positif pada suatu lembaga keuangan seperti bank syariah, masyarakat akan memiliki minat untuk menjadi nasabah pada bank syariah. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang baik yang dimiliki masyarakat, maka minat menjadi nasabah di bank syariah juga baik

## 1.2 Produk Bank Syariah

Bank merupakan *financial intermediary*, dengan demikian bank memiliki fungsi utama

menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana dari masyarakat (*landing*). Namun dalam perkembangannya, bank memberikan pula jasa-jasa lain kepada masyarakat. Demikian pula dengan bank syari'ah. Produk perbankan syariah dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1.2.1 Produk Penghimpunan Dana

Produk pada bank konvensional, produk perbankan syari'ah di bidang penghimpunan dana disebut sebagai simpanan, yaitu dana yang di perjanjikan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 1) Ketentuan Giro di Perbankan Syari'ah adalah Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.
- 2) Ketentuan umum Giro berdasarkan *mudharabah* Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dan Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### 1.2.2 Ketentuan umum

*Ketiga*, ketentuan umum Giro berdasarkan *wadi'ah*

Bersifat titipan Ketentuan Deposito di Perbankan Syari'ah *Pertama*, Deposito ada dua jenis:

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

*Kedua*, ketentuan umum Deposito berdasarkan *mudharabah*.

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib*, atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

### 1.2.3. Produk Penyaluran Dana

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syari'ah disamping simpanan, juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Pembiayaan dimaksud terdiri atas sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli, terdiri atas pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna' Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik
- b) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, yaitu pembiayaan budarabah dan pembiayaan musyarakah
- c) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam, yaitu pembiayaan qardh

### 1.2.4. Produk Jasa

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini masih terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Beberapa contoh produk jasa yang diperbankan syari'ah, yaitu sebagai berikut.

a) *Letter of credit (L/C)* impor syari'ah  
*Letter of credit (L/C)* impor syari'ah adalah surat pernyataan akan membayar kepada pengeksport (*benefisng*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*uniform customs and practice for documentary credit (UCP)*). Akad yang digunakan, yaitu akad *wakalah bil ujah* dan *kafalah*.

b) Bank garansi syari'ah  
Garansi bank adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang dipakai dalam produk ini yakni akad *kafalah*.

c) Transfer dan inkaso  
Transfer dan inkaso yaitu merupakan jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari rekening nasabah (*transfer*) atau melakukan penagihan untuk rekening nasabah. Akad yang digunakan dalam transfer inkaso adalah akad *wakalah*.

d) Syari'ah *charge card*  
*Syari'ah charge card* merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut secara sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan.

e) *Penukaran Valuta Asing (Sharf)*

f) *Pembiayaan Multijasa*

### 1.3 Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa

hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Hukum islam menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah merupakan ketentuan kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf, yang mengandung perintah, atau larangan, anjuran, dan membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan

### 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Dimana paparan secara sistematis dan akurat tentang objek yang diteliti, yakni keuangan social Islam dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey buku (*book survey*), karena sumber-sumber datanya terdiri dari literatur-literatur seperti buku, makalah, artikel dan lain-lain. Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data ini sering disebut sebagai studi kepustakaan (*Library Research*). Pada riset ini jenis data bersifat kualitatif. Data yang terkumpul di analisis dan digambarkan dengan menggunakan metode deskriptif Jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Peneliti bisa secara langsung terjun ke lapangan untuk

mendapatkan informasi yang bisa dipertanggung jawabkan keabsahan datanya. Pendekatan dari penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana data yang didapatkan nanti berupa data informasi seperti observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi. Dengan jenis dan pendekatan seperti ini, peneliti secara langsung mengetahui dan memahami kasus yang sedang ditelitinya. Penentuan sampel atau informan dalam penelitian kuantitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena akan dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Nasabah Bank Muamalat yang menggunakan produk tabungan IB Prohaji di cab Malang
2. Nasabah yang mempunyai usaha bergerak di bidang sektor riil di daerah Malang
3. Karyawan/ staff Bank Muamalat cab Malang Business Development Manager Funding, Staff Marketing Funding 1 orang, Customer Service 1 orang.

Dalam penelitian ini menentukan informan menggunakan metode purposive sampling, artinya memilih narasumber yang benar mengetahui tentang Produk Tabungan IB Prohaji terhadap transaksi di sektor riil di lihat dari manfaat dan kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi di dalam sektor riil. Pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder. Sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Data primer meliputi perkataan dan tindakan sedangkan data sekunder meliputi buku, bahan tertulis, artikel, dokumen dan photo. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu teknik pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati Responden dan Informan yang diteliti secara langsung.
2. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada Responden dan Informan secara langsung. Dalam wawancara pertama kali kepada


Business Development Manager Funding, Staff Marketing Funding 1 orang, Customer Service 1 orang mengenai produk tabungan IB Muamalat prohaji, wawancara yang kedua kepada nasabah pengguna produk Tabungan prohaji terhadap sektor Riil, sebagai para pelaku bisnis disini nasabah akan menjelaskan apa pengaruh produk tabungan IB prohaji ini pada para pelaku sektor riil. 3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data informasi dari hasil wawancara. Seperti gambar/fhoto, catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian dan lain sebagainya. Analisis hasil dan pembahasan adalah cara peneliti mengolah data secara sistematis dari hasil wawancara. Adapun cara yang digunakan yaitu:

1. Editing adalah tahapan awal proses dimana peneliti melakukan pemeriksaan dan pengeditan data yang sudah dikumpulkan.
2. Kategorisasi adalah tahapan kedua proses dimana peneliti melakukan klasifikasi dan memasukan data ke dalam klasifikasi yang sudah ditentukan.
3. Intrepretasi adalah tahapan ketiga proses dimana peneliti melakukan pemahaman dan penafsiran data yang diperoleh.
4. Deskripsi adalah tahapan akhir proses dimana peneliti melakukan penguraian data, menyusun data dan diolah dengan cara yang sistematis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) salah satu perbankan yang berkonsep syariah saat ini telah meluncurkan produk terbarunya, yakni Pembiayaan Multiguna Prohaji. produk Pembiayaan Multiguna Prohaji telah mendapat persetujuan dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. "Fokus produk ini adalah pembiayaan dengan skema porsi haji aplikasi maupun link yang nantinya akan di kirimkan ke masyarakat atau nasabah. Dengan kata lain harus memenuhi persyaratan yang ada. Segmen pembiayaan ini menyasar nasabah yang berstatus pegawai, baik itu karyawan tetap hingga yang bukan menjadi karyawan tetap," Begitu pula produk terbaru

ini juga diberikan untuk tenaga profesional. Contohnya, yang bekerja sebagai dosen, pilot dan pekerja swasta lainnya. Sehingga Bank Muamalat menyediakan fasilitas layanan perbankan berbasis digital. Apabila disepakati dapat mengajukan akad dan dokumen bisa diperiksa melalui virtual, Pembiayaan tersebut memungkinkan untuk plafon per orang maksimal Rp100 juta atau setara dengan 4 porsi haji. Sehingga, pemohon dapat mendaftarkan orang tua hingga anak mereka dengan usia minimal 12 tahun. Syarat sangat mudah yaitu cukup melampirkan fotocopi KTP, slip gaji pemohon, sampai mutasi rekening bagi wirausaha, dan terakhir NPWP yang mengajukan pembiayaan di atas Rp50 juta, Produk Pembiayaan Multiguna Prohaji ini memiliki jangka waktu mulai dari 12 sampai 60 bulan. Sama halnya dengan angsuran juga cukup beragam terhitung paling rendah Rp676.426 dan tertinggi sekitar Rp2.316.321. Produk Tabungan iB Muamalat Prohaji Tabungan adalah salah terbaru Funding Bank Muamalat Indonesia, produk ini pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji. Pada prinsipnya jenis Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan produk tabungan perbankan syariah lainnya. Pekerjaan Nasabah Produk Tabungan iB Muamalat Prohaji berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat baik itu PNS, Karyawan, Karyawati, Ibu Rumah Tangga, Pengusaha, Perusahaan dan lain sebagainya. Padahal Produk ini memang dikhususkan atau lebih ideal kepada Nasabah yang ingin segera antri porsi haji yang pada dasarnya menunggunya lama tapi Nasabah begitu antusias melihat produk yang baru diluncurkan. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan Produk Tabungan iB Muamalat Prohaji diperkirakan akan semakin berkembang tiap tahunnya yang menjadi alasan kenapa produk ini bisa berkembang tiap tahunnya di karenakan kebanyakan para nasabah menggunakan produk ini sebagai sarana untuk melestarikan budaya menabung yang aman maupun berkah di Perbankan Syariah, mendapatkan kemudahan yang besar dan sebagai alat transaksional nasabah. nasabah-nasabah yang belum tahu fasilitas yang diberikan. Menurut wawancara ibu.



**Gambar 1.**

Pada 2022, target penyerapan DPK Bank Muamalat akan fokus pada dana murah. Pertimbangannya, perseroan sulit mendapatkan instrumen pembiayaan pada kondisi saat ini. Hingga kuartal III-2021, komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) perusahaan tercatat mencapai 42,47% atau senilai Rp 17,39 triliun. Komposisi ini lebih rendah dari realisasi akhir 2020 senilai Rp 18,64 triliun atau 45,01%

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis persepsi Produk Tabungan iB Muamalat Prohaji (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang perolehan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Penulis menyimpulkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Fitur dan Benefit dari Produk Tabungan iB Muamalat prohaji adalah bahwa program ProHaji ini akan sangat membantu, karena untuk mendaftar haji setidaknya calon jamaah harus memiliki dana sekitar Rp. 25.000.000, namun dengan adanya ProHaji ini memungkinkan plafon per orang maksimal Rp100 juta atau setara empat porsi haji sehingga pemohon dapat mendaftarkan pasangan maupun keluarga lain. "Bank Muamalat akan terus mendekatkan diri kepada nasabah meskipun di tengah pandemi. Syaratnya cukup mudah, cukup KTP, slip gaji, NPWP, mutasi rekening bagi

wirusaha, BMI terus mengawal masyarakat dan nasabah untuk program haji muda yang mana itu adalah program dari BPKH dan BMI ikut support. Produk ini memiliki jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan, sehingga dapat meringankan beban nasabah atau angsuran dalam proses pendaftaran porsihaji,”

2. Pengaruh Produk Tabungan iB Muamalat prohaji ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan untuk mendapatkan porsihaji. Pada segmen pembiayaan, Multiguna Prohaji menasar calon nasabah pegawai, baik karyawan tetap maupun, karyawan tidak tetap, wirausahawan, dan tenaga profesional.

## 5. SARAN

Bank Muamalat Indonesia (BMI)teruslah berinovasi dalam membuat produk-produk untuk membantu nasabah dalam melakukan pembiayaan sesuai kaidah keislaman

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Karim, Adiwarmanto, (2008) Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada
- [2] Abdullah Maruf Prof (2016). Hukum keuangan islam, Yogyakarta:IKAPI
- [3] Ariffin Zainul. (2003) Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta : AlvaBet Ascarya, (2008) Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta : PT RajaGrafindo
- [4] Aries, (2012) Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami, Yogyakarta : Graha Ilmu
- [5] Imran, I., & Hendrawan, B. (2018). Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 209–218.
- [6] Machmud Amir dan Rukmana, 2010. Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga
- [7] Muhammad, 2011. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

- [8] Persada Ascarya, (2011) Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : Rajawali Pers
- [9] Sugiyono, (2014) Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Bandung : CV. Alfabeta
- [10] Rahmadi, (2011) Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin : Antasari Press Siswanto
- [11] Susanto Burhanuddin. (2008) Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta : UII Press Tanzeh Ahmad
- [12] Sjahdeini Sutan Remy, (2014) Perbankan Syariah Produk-Produk dan AspekAspek Hukumnya, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- [13] Tjiptono Fandy. (2008) Strategi Pemasaran, Yogyakarta : CV. Andi Offset Saiman Leonardus, (2014) Kewirausahaan Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus, Jakarta : Salemba Empat

## Internet

- [1] Arief Andi dengan judul "BPKH Jadi Pengendali, Bank Muamalat Yakin Kredit"<https://katadata.co.id/lavinda/finansia/61d4132c7b528/bpkh-jadi-pengendali-bank-muamalat-yakin-kredit-tumbuh-20-tahun-ini>
- [2] Bank Muamalat Indonesia <https://www.bankmuamalat.co.id/>  
<https://www.bankmuamalat.co.id/fin/eformentb>